



**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 89 TAHUN 2012**

TENTANG

**STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 89 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang mengatur pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil, serta dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 287);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2012 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 89 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta pada B.Jasa, B.40 Harga Satuan Perjalanan Dinas, II. Komponen Perjalanan Dinas, 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY diubah sebagai berikut :

1. b. Biaya Transport diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
2. c. Biaya Penginapan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
3. d. Uang Representasi diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
4. e. Bantuan Uang Taksi dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 01 Maret 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 01 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 24

b. Biaya Transport

Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY

Pelaksana	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
Walikota / Wakil Walikota	Bisnis	I B	Eksekutif	sesuai kenyataan
Pimpinan / Anggota DPRD	Bisnis	I B	Eksekutif	
Eselon II	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon III / Golongan IV	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Eselon IV, V / Golongan III	Ekonomi	II A	Eksekutif	
Golongan I / II / Naban	Ekonomi	II A	Eksekutif	

Satuan Biaya Kendaraan Umum Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY

No.	Provinsi	Biaya (Rp) / ok
1.	Nangroe Aceh Darussalam	90.000
2.	Sumatera Utara	82.000
3.	Riau	70.000
4.	Kepulauan Riau	91.000
5.	Jambi	60.000
6.	Sumatera Barat	125.000
7.	Sumatera Selatan	90.000
8.	Lampung	110.000
9.	Bengkulu	80.000
10.	Bangka Belitung	60.000
11.	Banten	285.000
12.	Jawa Barat	60.000
13.	DKI Jakarta	170.000
14.	Jawa Tengah	50.000
15.	D.I Yogyakarta	70.000
16.	Jawa Timur	125.000
17.	Bali	100.000
18.	Nusa Tenggara Barat	48.000
19.	Nusa Tenggara Timur	72.000
20.	Kalimantan Barat	90.000
21.	Kalimantan Tengah	70.000
22.	Kalimantan Selatan	90.000
23.	Kalimantan Timur	290.000
24.	Sulawesi Utara	110.000
25.	Gorontalo	115.000
26.	Sulawesi Barat	125.000
27.	Sulawesi Selatan	120.000
28.	Sulawesi Tengah	48.000
29.	Sulawesi Tenggara	115.000
30.	Maluku	171.000
31.	Maluku Utara	110.000
32.	Papua	315.000
33.	Irian Jaya Barat	125.000

Keterangan :

a) Biaya transport terdiri dari :

- (1) biaya angkutan dari terminal/stasiun/bandara keberangkatan sampai terminal/stasiun/ bandara tujuan dan sebaliknya.
- (2) biaya kendaraan umum dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- (3) retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/jalan keberangkatan dan kepulangan.

b) Biaya angkutan sesuai tarif jenis dan kelas angkutan yang digunakan dan dibayarkan sesuai biaya riil dengan bukti pembayaran yang sah.

c) Biaya kendaraan umum berdasarkan pada satuan biaya kendaraan umum di masing-masing kota dan dibayarkan sesuai biaya riil dengan bukti pembayaran yang sah.

d) Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, biaya transport dibuktikan dengan bukti pembelian/*print-out* pembelian BBM disesuaikan dengan jarak tempuh pergi-pulang dengan perhitungan 1 (satu) liter per 8 (delapan) kilometer.

c. Biaya Penginapan

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY

No.	Provinsi	Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD/	Eselon II	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	Gol. I/II/ Naban
1.	Nangroe Aceh Darussalam	1.760.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000
2.	Sumatera Utara	1.480.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000
3.	Riau	1.850.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000
4.	Kepulauan Riau	1.500.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5.	Jambi	1.130.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000
6.	Sumatera Barat	1.750.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000
7.	Sumatera Selatan	1.360.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000
8.	Lampung	1.700.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000
9.	Bengkulu	920.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10.	Bangka Belitung	1.100.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000
11.	Banten	1.670.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000
12.	Jawa Barat	1.650.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
13.	DKI Jakarta	1.650.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14.	Jawa Tengah	1.650.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15.	DI Yogyakarta	1.440.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000
16.	Jawa Timur	1.790.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000

No.	Provinsi	Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD/	Eselon II	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/ Gol. III	Gol. I/II/ Naban
17.	Bali	2.280.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18.	Nusa Tenggara Barat	1.270.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000
19.	Nusa Tenggara Timur	1.160.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000
20.	Kalimantan Barat	1.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000
21.	Kalimantan Tengah	1.490.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000
22.	Kalimantan Selatan	1.560.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000
23.	Kalimantan Timur	1.500.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000
24.	Sulawesi Utara	1.540.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000
25.	Gorontalo	1.030.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26.	Sulawesi Barat	1.140.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27.	Sulawesi Selatan	1.650.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000
28.	Sulawesi Tengah	1.210.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000
29.	Sulawesi Tenggara	1.200.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
30.	Maluku	1.200.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000
31.	Maluku Utara	1.400.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
32.	Papua	1.600.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000
33.	Irian Jaya Barat	1.580.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000

Keterangan :

- a) Biaya penginapan berdasarkan pada satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan sesuai biaya riil dengan menunjukkan *bill* atau kuitansi yang sah dari hotel atau tempat penginapan lainnya.
- b) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- c) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan, hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah/tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.

d. Uang Representasi

Satuan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY

Uraian	Besaran (Rp)
Walikota / Wakil Walikota	250.000
Pimpinan / Anggota DPRD	250.000
Eselon II	130.000

Keterangan :

Uang representasi diberikan secara *lumpsum* dan diperhitungkan per hari.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

TTD

HARYADI SUYUTI